



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1085, 2013

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.
Operasi. Pemeliharaan. Jaringan Irigasi
Rawa Lebak. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08/PRT/M/2013
TENTANG
PEDOMAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN
IRIGASI RAWA LEBAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA LEBAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.
2. Rawa lebak adalah rawa yang terletak jauh dari pantai dan berada pada kawasan tanah rendah yang tergenang air akibat luapan air sungai dan hujan yang tergenang secara periodik atau menerus.
3. Irigasi rawa lebak adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan irigasi pada kawasan budi daya pertanian di rawa lebak.
4. Jaringan irigasi rawa lebak adalah saluran, bangunan air, bangunan pelengkap dan tanggul, yang merupakan satu kesatuan fungsi yang diperlukan untuk pengelolaan air di daerah irigasi rawa lebak.
5. Suplesi adalah upaya memasukkan air yang diperlukan kedalam jaringan irigasi rawa lebak.
6. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

7. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8. Balai Besar/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS dalam menyusun:
 - a. Pedoman Rinci Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa lebak di masing-masing daerah rawa untuk pejabat yang menangani operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak;
 - b. Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa lebak untuk Petugas Pengamat Pengairan; dan
 - c. Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa lebak untuk Juru Pengairan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar BBWS/BWS, mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak secara efisien dan efektif.
- (3) Selain sebagai acuan bagi BBWS/BWS, Peraturan Menteri ini dapat menjadi pedoman bagi orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak untuk kepentingan sendiri.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi rawa lebak; dan
 - b. pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasi;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - d. kelembagaan dan sumber daya manusia; dan
 - e. pembiayaan operasi dan pemeliharaan.